

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ujaran kebencian dapat disampaikan melalui berbagai media, baik berupa perkataan, tulisan, perilaku, maupun tindakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan atau diskriminasi.¹ Konten ujaran kebencian mencakup penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, penyebaran berita bohong, dan perbuatan yang tidak menyenangkan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Panduan Mengenali dan Menanggulangi Ujaran Kebencian di Media Sosial*, (Jakarta:Kominfo, 2017), hlm. 5.

Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”²

Sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang ITE, yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan aspek – aspek penting yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang meliputi fakta – fakta persidangan, dasar hukum, tujuan penegakkan, keadaan yang meringankan dan memberatkan.⁴ Dengan mempertimbangkan aspek – aspek tersebut, dapat menjatuhkan putusan yang adil, sesuai hukum, dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan disusun secara ringkas mengenai

² Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³ Pasal 45A ayat (2), Ibid.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 45.

fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.⁵

Dalam Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby terdapat pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memuat fakta – fakta, keadaan, dan alat bukti yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan. Dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menggunakan kata atau kalimat yang mana dalam putusan tersebut hanya ada 1 (satu) orang Terdakwa tetapi dalam putusan tertulis Para Terdakwa, penulisan kata WIB yang tidak sesuai dengan template dan pedoman penulisan putusan, dan pemilihan kata waktu yang tidak sesuai yang dapat memberikan beberapa arti. Dalam kesaksian ahli terdapat 2 (dua) Saksi Ahli yang merupakan Saksi Ahli Bahasa dan Saksi Ahli Kominfo. Keterangan Saksi Ahli Bahasa dituliskan dalam pertimbangan hakim, sedangkan untuk keterangan Saksi Kominfo tidak terdapat keterangan yang di cantumkan dalam pertimbangan hakim. Hakim harus teliti dalam membuat Putusan. Dengan kesalahan dalam penulisan dapat berakibat pada kekaburan dan kesalahan interpretasi putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby)”**.

⁵ Pasal 197 ayat (1) Huruf d KUHAP.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hakim untuk pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam Putusan Nomor: 1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby?
2. Bagaimana sanksi pidana untuk pelaku ujaran kebencian ditinjau dari tujuan pemidanaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim untuk pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam Putusan Nomor:1484/Pid.Sus/2022/PN. Sby.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana untuk pelaku ujaran kebencian ditinjau dari tujuan pemidanaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang kedepannya dapat digunakan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat munculnya metode baru dalam menanggulangi ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam lingkup hukum pidana untuk mengatasi ujaran kebencian (*hate speech*) yang ada di media sosial.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

F. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis. Dengan melakukan pendekatan normative, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis perundang – undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

1. Sumber Data

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

- e) SK KMA 44/SK/KMA/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum.
- f) SK KMA 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.
- g) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik berupa studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari studi literatur, interpretasi hukum, dan pendapat ahli.

3. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan ialah dari data yang telah terkumpul yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang dimaksud dengan analisis kualitatif ialah data – data yang telah diperoleh tersebut akan menjadi acuan pokok yang selanjutnya diurai menurut hukum atau peraturan perundang – undangan yang ada kemudian hasil yang diperoleh dapat diuraikan dengan kalimat – kalimat yang dapat dipahami.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai gambaran yang secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menampilkan sistematika penulisan ini yang terdiri dari 4 (empat) Bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Yang kemudian pada metode penelitian dijelaskan tentang jenis dari metode penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan dan kajian teori – teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini terkait Penerapan Sanksi Pidana untuk Pelaku Ujaran Kebencian (*hate speech*) di Media Sosial (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan mengulas dan menjelaskan tentang permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana penjatuhan sanksi pidana untuk

pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dan bagaimana sanksi pidana untuk pelaku ujaran kebencian ditinjau dari asas pemidanaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memiliki isi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri yang berisi inti dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan obyek penelitian. Saran yang berisi masukan dan rekomendasi atas permasalahan yang ditulis dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

